



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembahasan rancangan Peraturan DPRD Kabupaten bojonegoro tentang Tata Tertib DPRD, maka perlu dilakukan Penetapan dan Pengundangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan DPRD yang telah selesai dilakukan Pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro tentang Tata Tertib DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD tanggal 12 Maret 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KESATU : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dikirimkan kepada Pemerintah Daerah untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaksanakan dan menaati Tata Tertib DPRD selama menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro;
- KETIGA : Sekretaris DPRD agar segera mengirimkan Salinan Peraturan DPRD setelah diundangkan oleh Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 12 Maret 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



ABDULLOH UMAR, S.Pd